

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT PETRINDO JAYA KREASI TBK**

Direksi PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"), pada:

Hari/tanggal : Jumat, 26 Juni 2026
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Wisma Barito Pacific I, Lantai M
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.62-63, Jakarta Barat 11410

MATA ACARA DAN PENJELASAN MATA ACARA

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**"):

1. Persetujuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 ("**Tahun Buku 2025**");
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
3. Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
4. Persetujuan penetapan remunerasi dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK No. 30 tahun 2015; dan
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap I Tahun 2025, Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025, Sukuk Berkelanjutan I Tahap I tahun 2025 dan Sukuk Berkelanjutan I Tahap II tahun 2025.

Penjelasan Mata Acara RUPST:

- a. Mata Acara nomor 1, 2 dan 3 merupakan mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UUPT**"), Anggaran Dasar Perseroan, dan POJK 15/2020;
- b. Mata Acara nomor 4 mencakup persetujuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai ketentuan Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UUPT, serta Pasal 14 ayat 13 dan Pasal 17 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan dari RUPS;
- c. Mata Acara nomor 5 merupakan pemenuhan dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 POJK 30/2015; dan

- d. Mata Acara nomor 6 merupakan pemenuhan dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan (3) POJK 40/2025.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"):

1. Persetujuan atas penjaminan sebagian besar atau seluruh kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan guna menjamin pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya; dan
2. Persetujuan untuk menyatakan kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha guna menyesuaikan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") bidang-bidang usaha Perseroan dengan KBLI 2025.

Penjelasan Mata Acara RUPSLB:

- a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Mata Acara nomor 2 ini dilakukan karena Perseroan akan menjaminkan sebagian besar atau seluruh kekayaan Perseroan atas pinjaman kepada bank dan/atau lembaga keuangan lainnya; dan
- b. Mata Acara Kedua dilaksanakan melakukan Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dilakukan guna menyesuaikan nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dari tahun 2020 menjadi KBLI tahun 2025 berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) nomor 7 Tahun 2025.

KETENTUAN UMUM

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 52 ayat (1) POJK No. 15/2020, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Rapat akan diselenggarakan secara hadir fisik dan elektronik dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan POJK No. 16/2020 dan Peraturan KSEI No. XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui *Electronic General Meeting System* KSEI.
3. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas, sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> ("**e-Proxy**"). Pemegang saham yang ingin memberikan *e-Proxy* harus menyelesaikan proses *e-Proxy* selambat-lambatnya **1 (satu) hari kerja sebelum Rapat**, yaitu pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juni 2026**.
4. Bagi pemegang saham yang tidak dapat memberikan *e-Proxy* melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat memberikan kuasa secara fisik kepada biro administrasi efek yang ditunjuk oleh Perseroan, yakni PT Datindo Entrycom, dengan menggunakan formulir surat kuasa yang dapat diunduh dari situs web resmi Perseroan melalui tautan [Rapat Umum Pemegang Saham - Petrindo](#).
5. Para pemegang saham yang telah memberikan kuasa melalui *e-Proxy* atau suatu kuasa fisik dapat tetap mengikuti jalannya Rapat secara elektronik. Pemegang saham dapat mengirimkan *email* ke Sekretaris Perusahaan Perseroan (corsec@petrindo.co.id) untuk memperoleh tautan yang dapat diakses oleh pemegang saham untuk mengikuti jalannya Rapat secara elektronik, dengan menyertakan salinan *e-Proxy* atau surat kuasa fisik yang sudah diisi dan ditandatangani, paling cepat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat dilaksanakan.

6. Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
7. Pemegang saham yang (i) berhak hadir, (ii) diwakili melalui *e-Proxy*, atau (iii) diwakili melalui surat kuasa fisik dalam Rapat Perseroan adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari **Rabu**, tanggal **3 Juni 2026**, pukul **16.00** WIB dan/atau pemegang saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI sampai dengan penutupan perdagangan saham Perseroan di pasar Bursa Efek Indonesia pada hari **Rabu**, tanggal **3 Juni 2026**.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang hendak untuk hadir secara fisik, dimohon dengan hormat telah berada di tempat penyelenggaraan Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
9. Bahan-bahan terkait Mata Acara Rapat telah tersedia dan dapat diunduh langsung oleh para pemegang saham Perseroan melalui situs web resmi Perseroan (www.petrindo.co.id) sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
10. Pertanyaan atau informasi lain terkait Rapat, dapat diajukan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui *email* kepada alamat berikut corsec@petrindo.co.id.

Jakarta, 4 Juni 2026
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk
Direksi